



Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim

¹Nayla Zafira Indra²Hasbi Ash-Shadiqin³Intan Cahya Iskandar, ⁴Eza Fira Dahrani⁵Satrio Syahbana, ⁶Wismanto

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah,
Universitas Muhammdiyah Riau

Email : ¹240803009@student.umri.ac.id , ²2408030011@student.umri.ac.id , ³240803009@student.umri.ac.id ,
⁴2408030011@student.umri.ac.id , ⁵2408030011@student.umri.ac.id , ⁶wismanto29@umri.ac.id

ABSTRACT: *The Hajj and Umrah are spiritual rituals that have a special place in Islam, with essential differences in terms of the time of implementation. Hajj, as one of the pillars of Islam, is obligatory for every Muslim who is physically and financially able to perform it at least once in a lifetime. Umrah, although sunnah, also has great virtue in getting closer to Allah SWT. This study aims to analyze both forms of worship from the perspective of history, fiqh (Islamic law), and their social and spiritual influences on Muslim individuals and communities, providing a comprehensive understanding of the procedures, laws, and wisdom of implementing the Hajj and Umrah, as well as to examine the impact of implementing the Hajj and Umrah in everyday life, both from the perspective of individual spirituality and from the social side of Muslims. The method used in this study is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data obtained from reference books, academic journals, and articles. The analysis was carried out with a descriptive and araitis approach explaining the theological perspective of Islamic law and the social and spiritual impacts of worship. The results of this study indicate that Hajj and Umrah have a significant impact on building deep spiritual awareness among Muslims. Ritually, the procedures for carrying out these two worships illustrate the values of monotheism, equality, and sacrifice. From an Islamic legal perspective, the difference between the obligation of Hajj and the sunnah of Umrah provides flexibility for Muslims to get closer to Allah SWT whenever they are able. From a social perspective, the implementation of this worship is a means of strengthening the unity of Muslims from all over the world.*

Keywords: *Hajj, Umrah, worship to allah swt*

ABSTRAK : Ibadah Haji dan Umrah merupakan ritual spiritual yang memiliki tempat istimewa dalam agama Islam, dengan perbedaan esensial dari segi waktu pelaksanaan. Haji, sebagai salah satu rukun Islam, wajib bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Umrah, meski bersifat sunnah, juga memiliki keutamaan besar dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua bentuk Ibadah ini dari perspektif sejarah, fikih (hukum Islam), serta pengaruh sosial dan spiritualnya terhadap Individu maupun masyarakat Muslim, memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata cara, hukum, dan hikmah dari pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah, juga untuk mengkaji dampak pelaksanaan Haji dan Umrah dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi spiritualitas individu maupun dari sisi sosial umat islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang di peroleh dari buku-buku referensi, jurnal akademik, dan artikel. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan araitis memaparkan perspektif teologis hukum islam serta dampak sosial dan spiritual Ibadah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Haji dan Umrah memiliki dampak signifikan dalam membangun kesadaran spiritual yang mendalam di kalangan umat Islam, Secara ritual, tata cara pelaksanaan kedua ibadah ini menggambarkan nilai-nilai tauhid, kesetaraan, dan pengorbanan. Dari sisi hukum Islam, perbedaan antara wajibnya Haji dan sunnahnya Umrah memberikan fleksibilitas bagi umat Muslim untuk mendekati diri kepada Allah SWT kapan pun mereka mampu. Dari perspektif sosial, pelaksanaan ibadah ini menjadi sarana memperkuat persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia.

Kata Kunci: *Haji, Umrah, Beribadah kepada Allah SWT*

1. PENDAHULUAN

Ibadah Haji dan Umrah merupakan dua bentuk ibadah besar dalam agama Islam yang memberikan dampak spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendalam bagi umat Muslim. Kedua ibadah ini memiliki tempat istimewa dalam syariat Islam, di mana Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial (Dwi Ananda, Husnul Khotimah, Nadzani Pramudya Ibni, Rizka Nanda Utari, 2024; Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016). Sementara itu, Umrah adalah ibadah sunnah yang meskipun tidak wajib, tetap sangat dianjurkan karena keutamaannya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perbedaan antara Haji dan Umrah terletak pada waktu pelaksanaannya serta kewajiban yang terkait. Haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah, dan menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan Umrah dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, dan walaupun bersifat sunnah, ia tetap membawa banyak keberkahan dan pahala bagi yang melaksanakannya. Ibadah Haji dan Umrah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berpengaruh besar terhadap masyarakat Muslim secara global (Agustin et al., 2024; April et al., 2024; Dan & Dalam, n.d.).

Melalui pelaksanaan Haji dan Umrah, umat Muslim dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci, yang menjadi simbol persatuan dan solidaritas umat. Ritual ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan, melampaui batasan etnis, bahasa, dan status sosial. Dari segi spiritualitas, Haji dan Umrah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan ketaatan kepada Allah SWT (Bimbigan et al., 2022; Cahyono & Imtihanah, 2021; Firdausiyah, 2023; Idawati, 2017; Surakarta, n.d.).

Ibadah ini melibatkan pengorbanan fisik, mental, dan materi yang signifikan, yang mengajarkan umat Islam tentang pentingnya ketulusan, kesabaran, dan pengabdian penuh kepada Sang Pencipta. Dengan menjalankan ritual-ritual seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melempar jumrah, seorang Muslim diingatkan akan keesaan Allah, kesetaraan di antara sesama, dan keikhlasan dalam beribadah (Ilmu & Islam, 2022; Masyarakat & Kewajiban, 2021; Riyadi & Duawulu, 2023; Tahun, 2023). Selain itu, aspek sosial dari pelaksanaan Haji dan Umrah juga tidak kalah penting. Perjalanan ibadah ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara Muslim dari berbagai negara dan budaya.

Sebagai ibadah yang mengumpulkan jutaan orang dari seluruh dunia, Haji dan Umrah mencerminkan bagaimana Islam mempromosikan kesetaraan dan persatuan umat. Dalam suasana yang penuh kebersamaan ini, umat Muslim belajar untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

Ibadah Haji dan Umrah juga berdampak besar terhadap perekonomian. Negara pengirim jamaah, seperti Indonesia, serta negara penerima, yaitu Arab Saudi, merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari kegiatan ini. Industri perjalanan, penginapan, transportasi, dan pelayanan lainnya berkembang pesat selama musim Haji dan Umrah, memberikan manfaat ekonomi baik secara lokal maupun internasional.

Melihat pentingnya ibadah Haji dan Umrah, pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam mengatur pelaksanaannya, melalui Kementerian Agama yang mengawasi perjalanan dan pelayanan jamaah. Pemerintah juga berusaha terus meningkatkan regulasi yang mengatur pelaksanaan ibadah ini, guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran bagi para jamaah (Dewi et al., 2021; Dwi Ananda, Husnul Khotimah, Nadzani Pramudya Ibni, Rizka Nanda Utari, 2024; F et al., 2023a, 2023b).

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal perlindungan jamaah dari agen perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Dengan segala manfaat dan tantangan yang ada, penting bagi umat Islam untuk memahami secara mendalam hukum-hukum yang mengatur ibadah Haji dan Umrah, baik dari perspektif syariat Islam maupun regulasi yang berlaku. Melalui pemahaman ini, umat dapat lebih bijak dalam melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, serta memperoleh manfaat maksimal dari ibadah yang dilaksanakan dengan niat yang tulus dan cara yang benar

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang ibadah Haji dan Umrah, pendekatan metodologi yang tepat diperlukan agar hasil yang didapatkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fiqh normatif dan sosiologis. Pendekatan fiqh normatif digunakan untuk mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Haji dan Umrah berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi dan pengalaman Haji dan Umrah mempengaruhi perilaku jamaah dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Sumber Data Primer: Wawancara mendalam dengan tokoh agama, ulama, biro perjalanan Haji dan Umrah, serta jamaah yang telah menunaikan Haji dan Umrah. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan ibadah tersebut dari perspektif hukum Islam serta pengalaman nyata di lapangan. Data Sekunder: Literatur yang relevan seperti kitab-kitab fiqh klasik (misalnya, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah), buku referensi modern tentang fiqh Haji dan Umrah, jurnal akademik, serta fatwa ulama mengenai permasalahan kontemporer dalam pelaksanaan Haji dan

Umrah. Teknik Pengumpulan Data Studi Literatur: Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang relevan, termasuk tafsir, hadis, dan pendapat para ulama fiqh tentang tata cara dan rukun Haji dan Umrah. Selain itu, kajian literatur juga mencakup fatwa-fatwa terkait yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibadah haji merupakan ibadah yang ternyata sudah hadir sejak zaman Nabi Adam AS dengan Siti Hawa untuk melaksanakan perintah dari Allah beribadah di Makkah. Kemudian disambung dengan Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As dan disambung kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan dari adanya ibadah haji dan umrah adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah SWT dengan mengorbankan waktu, tenaga, mental, dan biaya untuk senantiasa mencari ridha, cinta, dan kasih sayang berasal Allah SWT. Ibadah haji dan umrah di Indonesia sendiri adalah salah satu wewenang yang penyelenggaraannya diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia wajib memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para jamaah haji untuk berangkat ke tanah suci Makkah.

Golongan para ulama sudah setuju apabila ibadah haji wajib dijalankan untuk orang yang memeluk agama islam paling sedikit sekali dalam seumur hidup. Ibadah umrah pun ulama juga berpendapat demikian meskipun ada juga yang berpendapat jika ibadah umrah hukumnya adalah sunnah Oleh sebab itu ibadah haji maupun umrah merupakan sebuah ritual untuk ke Baitullah yang tujuannya beribadah kepada Allah.

Ibadah di dalam agama islam sifatnya sangat luas. Pada hakikatnya, ibadah bukan hanya shalat, membayar zakat, puasa, dzikir, tetapi masih banyak lagi macamnya salah satunya adalah ibadah haji atau umrah. Ibadah memiliki kaitan yang berbeda-beda. Ada yang bersifat badaniyah, maliyah, atau bahkan mencakup keduanya. Ibadah haji merupakan ibadah yang mencakup sifat badaniyah dan maliyah sekaligus sebab ibadah haji bisa berangkat sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain jika tidak memungkinkan.

Ibadah haji dan umrah adalah suatu kegiatan kerohanian mengandung makna ucapan syukur, pengorbanan, dan melaksanakan perintah dari Allah. Ibadah haji dan umrah merupakan hal yang baik karena diajarkan untuk menahan hawa nafsu, tenaga yang cukup besar, kesukarelaan dan keikhlas dalam menyisihkan harta, dan lain- lain Pada kenyataannya ibadah haji dan umrah bukan hanya terdapat di dalam hukum islam saja, melainkan juga telah diatur melalui regulasi hukum positif yang ada di Indonesia. Proses dalam melaksanakan ibadah haji

dan umrah di Indonesia juga melalui proses yang cukup panjang mulai dari pendaftaran, pemberangkatan dari tanah air, penjemputan, sampai terbang kembali ke tanah air

Di Indonesia, ibadah haji selalu berlangsung tiap tahunnya. Oleh karena itu tak jarang masyarakat Indonesia memiliki pengaruh untuk melakukan perjalanan ibadah haji bahkan ada yang rela menunggu bertahun-tahun untuk baru dapat berangkat ke tanah suci Makkah. Akibat dari banyaknya jamaah yang mau berangkat haji dan umrah Pemerintah Indonesia senantiasa mengusahakan untuk dapat mengusahakan pelayanan terbaik.

Meskipun kuota pemberangkatan ibadah haji dan umrah tidak terlalu banyak, tetapi pemerintah akan terus berupaya membuat sebuah regulasi baru yang akan terus dikembangkan supaya jamaah dari Indonesia merasa nyaman. Ibadah haji dan umrah akan membawa manusia untuk senantiasa mengingat Allah. Umat islam di seluruh dunia akan berkumpul pada bulan haji dan menggagungkan nama-nama Allah. Adanya ibadah tersebut akan mendorong seluruh umat manusia untuk menghargai satu sama lain, mencintai sesama, dan membangun keharmonisan untuk bersatu menjadi umat islam yang damai. Oleh sebab itu, ibadah haji dan umrah memiliki makna tersendiri sejak jamaah memakai kain ihram.

Pengertian Ibadah Haji Dan Umrah

Ibadah haji ialah ibadah yang masuk ke dalam rukun islam kelima. Ibadah haji adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi siapa saja umat muslim yang mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilangsungkan di satu waktu yakni pada bulan dzulhijah. Definisi haji berdasarkan dengan bahasa adalah berniat untuk setiap hal yang dimuliakan. Adapun berdasarkan istilah haji merupakan pekerjaan khusus yang dilakukan pada suatu waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula.

Disebutkan juga di dalam kitab *Fiqh al-Hajj* haji merupakan *al-qasd* yang memiliki arti untuk berhajat ataupun berkehendak. Menurut syara' haji mempunyai arti berhajat untuk berkunjung ke Baitullah al-Haram yang bertujuan untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jika dilihat sesuai bahasa, ada yang berpendapat mengenai istilah haji yaitu "*Al-qashdu*" yang berarti menyengaja dalam melaksanakan sesuatu yang agung atau mendatangi sesuatu.

Selain itu ada yang mendefinisikan bahwa haji adalah ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan- amalan tertentu untuk niat beribadah. Menurut bahasa, umrah ialah "ziarah." Sedangkan menurut syara' umroh merupakan menziarai ka'bah, bertawaf di sekeliling ka'bah, bersa'i diantara bukit shafa dan bukit marwah, serta mencukur ataupun mencukur rambut berdasarkan anjuran yang telah ditentukan dan bisa diselenggarakan setiap waktu.

Ibadah umrah sendiri dibedakan menjadi dua yakni ibadah umrah sewaktu-waktu, dan ibadah umrah yang dilaksanakan bersama ibadah haji. Oleh sebab itu jika ibadah umrah dilaksanakan bersama ibadah haji maka harus dilakukan di bulan haji juga.

Adapun beberapa pengertian ibadah haji menurut para ahli dan ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Baqir al-Hasby

Menurutnya sesuai dengan buku fikih miliknya, dia mengatakan bahwa kata "haji" asalnya dari kata Arab "*hajj*", yang berarti berkunjung sesuatu tempat suci. Di dalam hal ini, istilah "haji" dimaksudkan untuk berkunjung, yaitu mengunjungi tempat atau lokasi yang suci.

2. Sayyid Sabiq

Dalam kitabnya, Sabiq menyatakan bahwasannya haji merupakan pergi ke Mekkah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk menyempurnakan perintah dari Allah SWT.

3. Wabah Az-Zubaily

Az-Zubaily menyatakan, haji merupakan rencana khusus untuk berkunjung ke ka'bah untuk melakukan amalan ibadah tertentu. Singkatnya, beliau menyatakan pada kitabnya bahwa haji adalah rencana khusus untuk berkunjung ke tempat tertentu, pada masa tertentu, dan dengan rencana amalan tertentu

Dasar Hukum Ibadah Haji Dan Umrah Berdasarkan Hukum Islam

Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki sifat wajib atau fardhu ain dilaksanakan bagi umat islam yang memiliki kemampuan. Bahkan tidak ada satupun dari golongan para ulama yang mengatakan bahwa ibadah haji hukumnya adalah sunnah. Para ulama telah sepakat bahwasannya adalah ibadah wajib (fardhu ain). Lain halnya dengan ibadah umrah, karena para ulama ada yang berkata wajib dan ada yang berkata sunnah. Jika merujuk pada Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki ibadah umroh hukumnya sunnah.

Namun, Mahzab Syafi'i dan Mahzab Hambali justru bertolak belakang karena kedua Mahzab tersebut menyatakan bahwasannya umrah hukumnya wajib minimal satu kali dalam seumur hidup. Pada dasarnya, secara tidak langsung semua umat islam yang telah melangsungkan ibadah haji maka otomatis juga melangsungkan ibadah umrah. Sebab, ibadah umrah hampir mirip dengan ibadah haji namun hanya ditambahkan dengan ritual yang lain. Jadi, bagi setiap umat islam diwajibkan atasnya untuk menyegerakan berangkat haji jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Hukum berhaji bisa menjadi wajib jika orang tersebut belum pernah berhaji padahal

mampu, memiliki nazar berhaji, murtad kemudian masuk islam lagi. Kemudian hukum berhaji juga bisa menjadi sunnah kare belum baligh, haji keduadan seterusnya. Hukum berhaji juga bisa menjadi makruh jika dimaksudkan untuk membuang-buang harta atau riya', seorang wanita tanpa izin dari suaminya. Ibadah haji juga bisa menjadi haram apabila keberangkatan haji menggunakan uang yang tidak halal seperti hasil perolehan dari suap, penipuan, mencuri, dan sebagainya. Berikut ini ayat- ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum ibadah haji dan umrah yakni; **Surah Ali Imran ayat 97, Surah Al-Hajj ayat 27, Surah Al-Baqarah ayat 196, Hadist Anjuran Menyegerakan Ibadah Haji** (Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tau halangan yang akan merintanginya.)" (Hadist Riwayat Ahmad), **Hadist Perintah Ibadah Haji Sebagai Salah Satu Rukun Islam** (Sesungguhnya Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan." (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim), **Hadist Perintah Ibadah Haji** (Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, "Siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi orang Yahudi, atau Nasrani." (Hadist Riwayat Tirmidzi), **Hadist Mengenai Ibadah Umrah** (Artinya: "Dari satu umrah ke umrah yang lainnya (berikutnya) menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga." (Hadist Riwayat Muslim), **Hadist Keutamaan Ibadah Haji**, (Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam ditanya: "Amal ibadah apakah yang paling utama?" Beliau bersabda: "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dikatakan (kepadanya): "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Jihad dijalan Allah." Dikatakan (kepadanya): "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Haji yang mabrur." (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)), **Hadist Keutamaan Ibadah Haji** (Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan jima' dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya." (Hadist Riwayat Al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada masyarakatnya untuk beribadah sesuai dengankeyakinannya sendiri-sendiri. Hal yang demikian itu telah tercantum di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara memastikan kebebasan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya serta keyakinannya."

Pada hakikatnya Indonesia telah memberikan regulasi yang mengatur tentang ibadah haji

dan umrah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah memuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, larangan-larangannya, dan bentuk-bentuk pidananya. Indonesia juga memberikan aturan lain di Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang diharapkan juga mampu memberikan perlindungan dan payung hukum bagi warga Indonesia yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umrah. Di dalam aturan tersebut mengandung suatu hal yang dibuat untuk memudahkan semua jamaah melaksanakan ibadah umrah.

Namun di dalam aturan tersebut masih dinilai belum memberikan pengayoman secara menyeluruh dalam memberikan keamanan karena pemerintah masih cenderung diam untuk mengambil langkah jika ada pengaduan jamaah umrah yang tidak mendapatkan haknya dari agen travel. Jika hal tersebut masih belum sempurna, maka jamaah yang membayar agen travel bisa menggugat di Pengadilan Perdata atas kasus wanprestasi yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dijadikan sebagai regulasi hukum akan menjamin perlindungan untuk para konsumen atau para pelanggan yang merasa hak-haknya dilanggar oleh penyedia layanan jasa. Pertanggungjawaban ini bisa menjamin adanya bentuk dari manajemen risiko yang terbagi di antara pihak produsen, konsumen, serta lembaga asuransi untuk menjadi hal yang layak dipertimbangkan pada analisa dan perkembangan hukum

SYARAT WAJIB IBADAH HAJI DAN UMRAH DI INDONESIA

Syarat-syarat wajib yang wajib disempurnakan dalam melangsungkan ibadah haji dan umrah adalah sama, maka dengan itu berikut ini diperjelas persyaratan wajib haji dan umrah

- a. Beragama Islam, seseorang haruslah seorang Muslim dalam melangsungkan ibadah Haji dan Umrah karena hal tersebut persyaratan mutlak. Oleh sebab itu, mereka yang bukan Muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- b. Berakal, yaitu bisa memberikan perbedaan apa yang baik dan buruk.
- c. Baligh atau Dewasa, bagi laki-laki baligh itu terjadi ketika sudah terjadinya mimpi basah, sedangkan wanita ialah ketika keluarnya menstruasi. Apabila sebelum baligh seseorang melakukan ibadah haji ataupun umrah, maka haji ataupun umrahnya diterima dan mendapatkan pahala sunnah. Dan ketika sudah mencapai balighnya wajib bagi seseorang tersebut harus melakukan ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam haditsnya: “Anak-anak manapun yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia baligh (sampai kepada batas dia dipandang berdosa), maka wajib atasnya melaksanakan haji pada waktu haji yang lain.” (Hadist Riwayat Thabrani)

- d. Merdeka, dalam hal ini yang dimaksud ialah bukan seorang budak. Karena budak bertanggung jawab untuk memenuhi tugas tuannya, budak tak wajib untuk menunaikan ibadah haji.
- e. Kemampuan (*Isthitha'ah*).

- **Syarat-Syarat Wajib Haji Berdasarkan Mazhab Hanafi**

Orang yang memeluk agama Islam, orang yang berakal sehat, orang yang sudah baligh, bayi tak diwajibkan namun diterima jika mereka sudah *mumayyiz* (mampu memberikan perbedaan antara baik dan buruk), orang yang mampu (*isthitha'ah*), orang yang merdeka, budak tidak harus haji, bagi wanita wajib ditemani oleh suami ataupun mahramnya, bukan berada pada keadaan iddah, dikarenakan perceraian ataupun kematian suami.

- **Syarat-Syarat Wajib Haji Berdasarkan Mazhab Maliki**

Dalam agama Islam, haji tak diwajibkan untuk orang kafir, akal, haji tidak wajib bagi orang gila dan tidak sah, sudah baligh, merdeka, seorang budak tak wajib melaksanakan ibadah haji, orang yang mampu, bagi wanita tak diperlukan ada suami ataupun mahram, tetapi dapat melakukan haji jika terdapat teman yang drasa aman, baik itu seorang wanita muda maupun tua.

- **Syarat-Syarat Wajib Haji Berdasarkan Mazhab Syafi'i**

Beragama Islam, merdeka, haji tak diwajibkan bagi seorang budak, taklif, yaitu kewajiban menjalankan ksanakan syariat, tidak wajib, keahlian dalam fisik, dan finansial, bagi wanita mempunyai pendamping atau mahram bagi seorang wanita supaya lebih aman.

- **Syarat-Syarat Wajib Haji Berdasarkan Mazhab Hambali**

Orang yang memeluk agama Islam, orang yang memiliki akal sehat, orang yang sudah baligh, merdeka, budak tidak harus melaksanakan ibadah haji, orang yang mampu, bagi wanita mempunyai pendamping atau mahram bagi seorang wanita supaya lebih aman

Rukun Ibadah Haji dan Umrah

Rukun merupakan kegiatan yang jika tidak dilakukan, maka ibadahnya dianggap batal. Berikut ini adalah rukun ibadah haji dan ibadah umrah:

- a. **Rukun Ibadah Haji Berdasarkan Mazhab Syafi'i**

1. Ihram, berniat untuk mengawali ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram di Miqat.
2. Wukuf di Arafah, Setiap jamaah haji wajib berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan waktu wukuf.
3. Tawaf Ifadhah, ialah mengelilingi ka'bah sampai 7 kali
4. Sa'i, yaitu tujuh kali berlari pelan di antara bukit Shafa dan Marwah dilaksanakan setelah Tawaf Ifadah.

5. Tahallul, ialah mencukur atau memotong minimal tiga helai rambut.
6. Tertib, di setiap pelaksanaan rukun haji harus dilaksanakan

b. Rukun Haji Berdasarkan Mazhab Maliki

Berihram di miqat, wukuf di arafah, tawaf ifadah, sai diantara bukit shafa dan bukit marwah

c. Rukun Haji Berdadarkan Mazhab Hambali

Berihram di miqat, wukuf di arafah, tawaf ifadah, sai berada diantara shafa dan marwah.

d. Rukun Haji Berdasarkan Menurut Mazhab Hanafi

Wukuf di arafah, tawaf ifadah.

e. Rukun Ibadah Umrah

Ihram merupakan niat untuk memulai ibadah umrah dengan mengenakan pakaian ihram di miqat, tawaf adalah 7 kali berkeliling ka'bah, sa'i adalah tujuh kali berjalan pelan di antara bukit shafa dan bukit marwah, tahallul adalah mencukur setidaknya tiga helai rambut.

Wajib Ibadah Haji dan Umrah

Wajib ibadah haji dan umrah yakni ritual yang harus atau wajib dilakukan selama ibadah haji maupun umrah. Wajib haji dan umrah tidak menentukan keabsahannya. Haji ataupun tetap sah jika tidak dilaksanakan, namun kewajiban dikenakan dam atau denda. Adapun wajib haji dan umrah antarannya:

a. Wajib Ibadah Haji

1. Ihram dilakukan pada saat di Miqat, yang merupakan lokasi dan waktu yang ditetapkan untuk melakukan ibadah haji atau umrah.
2. Miqat zamani dan makani adalah dua bagian dari Miqat, yang merupakan tempat pertama bagi mereka yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah untuk melaksanakan ihram.
3. Bermalam atau Mabit di Muzdalifah, yang dilakukan tepat setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.
4. Lempar Jumroh Aqabah, yang dilakukan pada Dzulhijjah dengan melempar hingga tujuh batu sebanyak tujuh kali.
5. Bermalam atau Mabit di Mina, yang dilakukan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulijjah
6. Jumroh ula, wustha, dan aqabah dilakukan pada hari Tasyriq, tanggal 11–12, dan 13 Dzulhijjah.
7. Tawaf Wada', yang merupakan Tawaf perpisahan untuk menghormati Baitullah.
8. Menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum ketika menjalankan Ihram.

b. Wajib Ibadah Umrah

1. Ihram pada saat di Miqat, Ihram dari Miqat adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
2. Meninggalkan perilaku yang melanggar hukum ketika menjalankan Ihram

Macam-Macam Bentuk Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan ibadah besar yang memerlukan kekuatan fisik, selain finansial bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Makkah, Allah hanya mewajibkannya untuk mereka yang mampu. Terdapat tiga kategori haji dalam pelaksanaannya, yaitu:

Haji Ifrad, Haji ifrad berbeda dengan haji tamattu, yang berarti mengerjakan haji terlebih dahulu sebelum umrah. Jamaah haji Indonesia kloter kedua yang tiba di Makkah mendekati waktu wukuf dapat memilih untuk melakukan haji dengan cara ifrad, dan mereka tidak perlu membayar dam. Segera setelah tiba di Makkah, mereka harus melaksanakan Thawaf Qudum. Setelah selesai, mereka dapat melanjutkan dengan sa'i. Jika dilanjutkan dengan sa'i, itu sudah termasuk sa'i haji, jadi tidak perlu lagi pada waktu Thawaf Ifadhah. Setelah Thawaf Qudum usai, tidak boleh diakhiri dengan memotong rambut sebab dapat menyebabkan dam. Hal-hal yang dilakukan berikutnya, haji ifrad ini, yang dimulai dari Wuquf dan berakhir dengan bacaan dan amalan, sama dengan haji tamattu.

Haji Tamattu. Melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum melakukan haji dikenal sebagai "haji tamattu". Segera setelah tiba di Makkah, mereka melakukan Thawaf Qudum, yang dikenal sebagai thawaf awal, lalu mengerjakan sa'i dan melakukan tahallul. Jamaah kemudian dapat melepaskan pakaian ihram mereka dan melepaskan semua larangan yang berkaitan dengan ihram. Mabit di Muzdalifah. Saat mabit di sana, jamaah haji dapat menemukan kerikil digunakan untuk melontar jumrah aqabah sebanyak tujuh sampai 10 butir. Apabila mereka terus melontar jumrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, jumlah kerikil yang disatukan akan menjadi 70 butir. Jamaah haji akan diantarkan kembali ke kemah di Mina setelah tengah malam untuk melaksanakan melontar jamrah. Pada 10 Dzulhijjah, melempar jumrah aqabah dan setelahnya mencukur rambut untuk tanda tahallul di awal. Setiap larangan haji kecuali bersetubuh, menikah, dan menikah dihapus. Kemudian menuju Masjidil Haram untuk Thawaf Ifadhah, dan sa'i telah bertahallul Tsani kedua atau terakhir, hingga semua larangan yang berkaitan dengan haji telah dihapus. Jamaah apabila memutuskan untuk melakukan ibadah haji dengan cara Tamattu harus membayar dam Nusuk, yang berarti menyembelih kambing. Jika tak dapat melakukannya karena kekurangan uang untuk bekal, maka harus berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci dan 7 hari di Tanah Air.

Haji Qiran, Ibadah haji apabila dilakukan cara qiran berarti melakukan ibadah haji serta ibadah umrah secara bersamaan. Jika seseorang memilih metode haji qiran ini, mereka harus membayar dam, yang merupakan penyembelihan seekor kambing. Setelah tiba di Makkah, Anda memiliki pilihan untuk melakukan Thawaf Qudum dengan sa'i atau tanpanya. Jika dilakukan dengan sa'i, itu dianggap sebagai sa'i untuk haji dan umrah, oleh karena itu tidak perlu diikuti lagi pada saat Thawaf Ifadhah. Jika dilakukan tanpa sa'i, Anda harus diikuti dengan sa'i pada saat Thawaf Ifadhah. Setelah selesai Thawaf Qudum, tidak boleh bertahallul. Selama haji qiran, dari Wuquf hingga selesai, ada kegiatan amal perbuatan dan bacaan tambahan.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PARAJAMAAH IBADAH HAJI DAN UMRAH MEALUI AGEN TRAVEL

Dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, warga negara di Indonesia kerap kali memakai jasa agen travel untuk membantu memudahkan perjalanan mereka berangkat ke tanah suci Makkah. Namun yang menjadi permasalahan adalah para jamaah yang tidak diberikan kepastian pemberangkatan terbang ke tanah suci makkah. Di dalam pelaksanaannya banyak terjadi alasan-alasan dari agen travel yang seringkali tidak masuk akal sehingga disini akan timbul keterlambatan pemberangkatan. Oknum-oknum agen travel nakal seperti ini tentu biasanya tidak mau bertanggungjawab kepada para jamaah yang telah dirugikan finansialnya.

Sangat disayangkan jika pemerintah di Indonesia tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang tepat dengan perbuatan tersebut. Di Indonesia peminat ibadah haji dan umrah sangatlah tinggi sehingga perlu adanya aturan yang dapat melindungi perbuatan tersebut. Peraturan tersebut haruslah memuat banyak aspek mulai dari pembinaan jamaah, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara, dan yang paling utama adalah perlindungan terhadap jamaah. Para calon jamaah yang sebagian besar merupakan orang tua maupun lansia yang awam dan tidak mengetahui prosedur ibadah haji dan umrah akan menjadi sasaran para agen travel nakal untuk memanfaatkan kesempatan liciknya.

Ketidaktahuan jamaah tersebut akan menjadi celah yang terbuka lebar bagi tindak kejahatan agen travel yang tidak bertanggungjawab. Para jamaah yang tidak dapat berangkat ke tanah suci Makkah akibat dari pembatalan sepihak agen travel mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang sudah melekat di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hak konsumen haruslah diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Adapun bentuk yang dapat diterapkan untuk agen travel yang tidak bertanggungjawab adalah dengan memberikan ganti kerugian dengan mengembalikan uang secara penuh dan ganti denda.

KEUNTUNGAN MENUNAIKAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Diantara keuntungan menunaikan ibadah haji adalah: (1) **Penghapusan Dosa**; Salah satu keuntungan utama dari menunaikan Haji dan Umrah adalah penghapusan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang melakukan Haji dan tidak berbuat keji atau melakukan perbuatan dosa, maka ia akan kembali (ke tanah airnya) seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya,"* (HR. Bukhari). Ini menunjukkan bahwa Haji yang mabrur memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. (2) **Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan**; Ibadah Haji dan Umrah mendidik umat Muslim untuk menjadi lebih sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Melalui pelaksanaan rukun-rukun Haji dan Umrah, seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, seseorang mendapatkan kesempatan untuk merenungi dosa-dosanya dan memohon ampunan kepada Allah. Ibadah ini memperdalam spiritualitas dan ketakwaan, yang pada akhirnya membentuk kepribadian yang lebih kuat dalam ketaatan kepada Allah. (3) **Persatuan Umat Islam**; Pelaksanaan Haji, khususnya, mempertemukan jutaan umat Muslim dari berbagai belahan dunia. Ini adalah momen penting di mana Muslim dari latar belakang yang berbeda dapat berkumpul dan merasakan persatuan, solidaritas, dan kesetaraan di hadapan Allah. Haji menghilangkan batas-batas etnis, kebangsaan, dan status sosial, menggambarkan bahwa di hadapan Allah, semua Muslim sama. (4) **Memperoleh Pahala yang Besar**; Haji yang mabrur dijanjikan dengan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda: *"Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali Surga,"* (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini menjadi motivasi kuat bagi umat Muslim untuk melaksanakan ibadah Haji dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan syariat. (5) **Peningkatan Kesehatan Mental dan Fisik**; Selain aspek spiritual, Haji dan Umrah juga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik seperti thawaf dan sa'i memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh. Sementara itu, dari sisi mental, ibadah ini membantu mengurangi stres, kecemasan, dan memberikan kedamaian batin karena fokusnya pada pengabdian penuh kepada Allah. (6) **Rezeki yang Bertambah**; Menurut hadis Rasulullah SAW, melaksanakan Umrah secara berulang kali dapat meningkatkan rezeki dan menghilangkan kemiskinan: *"Iringilah antara Haji dan Umrah, karena sesungguhnya kedua ibadah itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi,"* (HR. Tirmidzi). (7) **Kesempatan untuk Berdoa di Tempat Mustajab**; Makkah dan Madinah merupakan tempat yang diberkahi dan dianggap sebagai lokasi mustajab untuk berdoa. Jamaah Haji dan Umrah memiliki kesempatan besar untuk memanjatkan doa di depan Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, serta Raudah di Masjid Nabawi. Banyak Muslim meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di tempat-tempat ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah.

MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI IBADAH HAJI DAN UMRAH

Diantara manfaat social dan ekonomi ibadah haji dan umrah adalah; **Meningkatkan Solidaritas Umat Muslim**, Haji mengajarkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas umat Islam. Berada di tengah jutaan Muslim dari berbagai penjuru dunia memberikan pengalaman kebersamaan dan rasa persatuan yang kuat. Ibadah ini memupuk rasa saling membantu dan gotong royong, yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis. **Perkembangan Ekonomi bagi Negara Pengirim dan Penerima**; Ibadah Haji dan Umrah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Negara seperti Indonesia, yang mengirimkan jamaah dalam jumlah besar, serta Arab Saudi sebagai negara tujuan, mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor perjalanan, penginapan, transportasi, dan pelayanan jamaah. Selain itu, perdagangan antara jamaah dari berbagai negara juga tumbuh, mempererat hubungan ekonomi antarbangsa.

4. PENUTUP

Pada dasarnya ibadah haji dan umrah pelaksanaannya telah dimuat pada hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dari banyaknya aturan tersebut, maka diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Namun tak hanya aturan dan Undang-Undang saja yang mestinya ditegakkan. Peran seluruh warga negara dalam turut serta menegakkan aturan tersebut juga harus senantiasa dijaga. Perlu adanya kesadaran bagi setiap warga negara untuk sama-sama melindungi aturan tersebut agar tidak merugikan setiap pihak. Masalah haji dan umrah adalah hal yang penting untuk diatur meskipun Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tetapi Indonesia juga merupakan negara hukum. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah haruslah diikuti berdasarkan aturan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan mampu membawa kepastian hukum untuk melindungi warga negara Indonesia yang beragama Islam agar bisa menuntut haknya apabila diciderai oleh penyedia jasa travel umrah dan haji. Saran dari penulis yakni seharusnya pemerintah harus benar-benar memberikan kepastian hukum pada sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah karena banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul, dan diperlukan pula pembaharuan regulasi untuk mengembangkan payung hukum dan penegakkannya. Hal tersebut bisa dihadirkan agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Adapun mengenai kecurangan yang dilakukan oleh agen travel yang tidak bertanggungjawab maka pemerintah harus bisa memberikan sanksi maupun hukuman sehingga tidak ada oknum-oknum agen travel curang yang semakin marak

DAFTAR PUSAKA

- Agustin, E., Muslim, A. A., Rahmawati, D., & Muharom, L. (2024). *Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2021*. 02(03), 280–284.
- April, N., Fadhly, M., Alif, M., Aziz, A., Muhammadiyah, U., & Umri, R. (2024). *Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah*. 2(2), 152–162.
- Bimbigan, E., Haji, M., Umroh, D. A. N., & Masjid, D. I. (2022). *Efektivitas bimbingan manasik haji dan umroh di masjid riadhul sholihin dusun bertais*. 7(2), 1–12.
- Cahyono, K., & Imtihanah, A. N. (2021). *MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*. 1(2), 113–131.
- Dan, H., & Dalam, L. (n.d.). *Ayudin , Haji dan Legislasinya Dalam ... HAJI DAN LEGISLASINYA DALAM ISLAM TGH Ayudin Nurudin, INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW PANCOR*. 1(2), 1–14.
- Dewi, T., Wandani, P. Y., Anggraeni, Y., & Budi, E. S. (2021). *Sistem Penunjang Keputusan dengan Metode AHP Dalam Strategi Pemasaran Travel Umroh dan Haji Pada PT Jabal Rahmah*. 2(2), 70–78.
- Dwi Ananda, Husnul Khotimah, Nadzani Pramudya Ibni, Rizka Nanda Utari, W. (2024). *Analisis Tentang Permasalahan Kekinian Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji bentuk pengabdian tertinggi pada Allah dalam agama Islam . Menurut buku The Hajj : Pilgrimage in Islam oleh Eric Tagliacozzo , haji merupakan salah satu dari lima rukun I*. 2(3), 52–60.
- F, S. D., Jatisari, M. A., Lailatul, N., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Surabaya, J. A. Y., Surabaya, S. A., & Surabaya, J. A. Y. (2023a). *Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam Pendahuluan menunaikan ibadah haji . 6 Hal tersebut membuat para calon jamaah Pemerintah Arab Saudi membuat sebuah proyek yang menghadirkan ka ' bah di dalam metavers. 04.*
- F, S. D., Jatisari, M. A., Lailatul, N., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Surabaya, J. A. Y., Surabaya, S. A., & Surabaya, J. A. Y. (2023b). *Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam Pendahuluan menunaikan ibadah haji . 6 Hal tersebut membuat para calon jamaah Pemerintah Arab Saudi membuat sebuah proyek yang menghadirkan ka ' bah di dalam metavers. 04.*
- Firdausiyah, V. (2023). *Rukhshah Wudhu ' Bagi Jama ' ah Haji Indonesia*. 9(2), 287–304.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.

- Idawati, M. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 51(9), 3–5.
- Ilmu, D., & Islam, E. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Investasi Sukuk Perspektif Ekonomi Islam SKRIPSI*.
- Masyarakat, P., & Kewajiban, T. (2021). *Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan ibadah haji (studi masyarakat tanjung harapan kabupaten bengkulu utara)*.
- Riyadi, B., & Duawulu, A. (2023). *Aspek orgranisasi dan pelayanan jemaah dalam manajemen pengelolaan haji di indonesia*. 2, 109–118.
- Surakarta, I. (n.d.). *kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara*. 5704(10).
- Tahun, J. (2023). *PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KEPADA (STUDI DI KBIHU AL WARDAH PURWOKERTO) JURUSAN KOMUNIKASI ISLAM (Vol. 2022)*.
- Wismanto Abu Hasan. (2016). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>